



**BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 16 / DKPP.B / 2019**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KETAPANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan dalam menghadapi keadaan darurat, seperti bencana alam dan/atau pasca bencana alam, bencana sosial dan/atau gejolak harga pangan, sehingga diperlukan pengelolaan cadangan pangan oleh pemerintah;
- b. bahwa untuk menghadapi keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan cadangan pangan dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680) ;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/PERMENTAN/KN.130/8/2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59);
10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Pangan adalah segala sesuatu yang bersumber dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Ketapang.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
7. Ketersediaan Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan.
8. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas dan/atau mengubah bentuk pangan/seperti beras adalah padi yang telah terkupas kulitnya.
9. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Ketapang adalah sejumlah pangan tertentu yang bersifat pokok milik pemerintah kabupaten Ketapang yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang sebagai cadangan/stok pangan pemerintah Kabupaten Ketapang untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat/akibat bencana alam.

11. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh Pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
12. Kerawanan Pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
13. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidak mampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
14. Gejolak Harga Pokok (Beras) adalah kenaikan harga pangan pokok (beras) yang di tingkat pasar mencapai 10% atau lebih dari harga normal paling lama 1 (satu) minggu dan dapat meresahkan rumah tangga miskin atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
15. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
16. Rawan pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang di tetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. sasaran dan indikator keberhasilan;
- c. pendanaan;
- d. organisasi pelaksana;
- e. mekanisme penyaluran/perindustrian;
- f. pelibatan peran serta masyarakat;
- g. kerjasama;
- h. pembinaan dan pengawasan;

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Ketapang dimaksud untuk mengatasi berbagai permasalahan kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, dan/atau keadaan darurat serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
- (2) Tujuan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Ketapang adalah :
 - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk membantu pasokan pangan yang stabil antar daerah;
 - b. membantu kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. sebagai instrumen stabilitas harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan dari harga pasar; dan
 - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan;

BAB IV
SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Ketapang adalah masyarakat dan/atau rumah tangga miskin yang mengalami:

- a. kekurangan Pangan;
- b. gejolak Harga Pangan;
- c. bencana Alam;
- d. bencana Sosial; dan
- e. rawan pangan khususnya pada daerah terisolir;

Bagian Kedua
Indikator Keberhasilan

Pasal 5

Keberhasilan dalam pengelolaan atau penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Ketapang terlihat dari capaian :

- a. menurunnya angka masyarakat yang kekurangan pangan;
- b. stabilnya harga pangan (beras) di pasaran; dan/atau
- c. tersalurnya cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Ketapang di wilayah yang terisolir serta yang mengalami bencana alam dan bencana sosial;

BAB V

PENDANAAN

Pasal 6

Dana untuk penyediaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Ketapang dialokasikan dari APBD dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Organisasi perangkat daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Ketapang adalah DKPP.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan perlu dibentuk Tim Pelaksana Cadangan Pangan Kabupaten yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN/PERINDUSTRIBUSIAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran cadangan pangan dilakukan dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu serta bantuan pangan untuk masyarakat terisolir oleh DKPP, Kecamatan, serta Kelurahan/Desa yang berkoordinasi dengan Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten.
- (2) DKPP membentuk Tim untuk mengidentifikasi dan memverifikasi lokasi dan masyarakat penerima serta kualitas beras sesuai dengan perjanjian setelah penyaluran.

(3) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2), Kepala DKPP melaporkan penyaluran cadangan pangan (beras) kepada Bupati, dengan melampirkan data dan informasi mengenai:

- a. Jumlah jiwa masyarakat yang mengalami kerawangan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
- b. Jumlah cadangan pangan (beras) yang disalurkan.

Pasal 9

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) membuat Berita Acara serah terima bantuan cadangan pangan (beras) yang telah disalurkan kepada masyarakat sasaran, diketahui oleh pihak Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Pasal 10

Biaya penyaluran bantuan dari gudang cadangan pangan mitra pemerintah ke titik penyaluran menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ketapang.

BAB VIII

PELIBATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

Bupati dan Kepala DKPP mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Pasal 12

Dalam mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kecamatan dan Kelurahan/Desa melakukan :

- a. pemberian informasi tentang keadaan kerawanan pangan di daerahnya; dan
- b. pemberian motivasi untuk :
 1. meningkatkan kemandirian dalam penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola oleh masyarakat; dan
 2. membantu kelancaran penyelenggaraan cadangan pangan yang dikelola oleh Pemerintah.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 13

- (1) Untuk mendukung pengembangan cadangan pangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ketapang, DKPP dapat melakukan kerjasama dengan badan Usaha atau unit usaha lainnya dengan persetujuan Bupati.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk kepentingan pengembangan usaha yang menguntungkan dan menjaga stok ketersediaan cadangan pangan pokok Ketapang tetap tersedia dengan kualitas baik.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Kepala DKPP melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang meliputi:

- a. pemberian panduan teknis penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah;
- b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan cadangan pangan Pemerintah melalui bimbingan teknis, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah;
- d. strategi pencapaian kinerja penyelenggara cadangan pangan Pemerintah;

Pasal 15

- (1) Kepala DKPP melakukan pengawasan dan mengevaluasi terhadap laporan penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Dinas dan Instansi terkait.

Pasal 16

- (1) DKPP melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan cadangan pangan di tingkat Desa/Kelurahan yang meliputi :
- a. pembinaan panduan operasional;
 - b. penguatan kapasitas aparatur dan kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi koordinasi;
 - c. penyusun strategi pencapaian kinerja;
 - d. penugasan kepada perangkat Desa/Kelurahan;
 - e. pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Ketapang oleh Tim Pelaksana kegiatan;
 - f. kerjasama antar Kelurahan/Desa dengan anggota masyarakat setempat, dan/atau dengan badan usaha skala Kelurahan/Desa; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan berkoordinasi dengan Kecamatan;

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 19 Maret 2019

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 19 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

TTD

FARHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2019 NOMOR 16

Salinan Sesuai Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG**


EDI RADIANSYAH, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700617 200003 1 001